



Info Artikel

Keywords:

Covid-19, Parole, and The role of supervisory judges and observers

Kata Kunci:

Covid-19, Pembebasan Bersyarat, dan Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Apolinaris Hadiwikarta

E-mail:

narishadiwikarta1234@gmail.com

## Peranan Hakim Pengawasan dan Pengamat dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Masa Covid-19

Apolinaris Hadiwikarta

Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

### Abstract

*Supervisory judges and observer judges are appointed for two years Specifically to supervise and observe inmates while Serving their sentences in correctional institutions as the implementation of the judge's decision, regarding the behavior of inmates and officers towards the inmates. The granting of parole during the Covid-19 is regulated in the regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 10 of 2020 concerning the Conditions of granting assimilation and integration rights for Convicts and children in the context of preventing and overcoming the spread of covid-19. The legal research used is empirical legal research, means data obtained from Supervisory judges and observers as the first Source through field research, which was carried out by observation. Supervisory judges and observers have no role in the parole process. Policies the implementation of parole during covid-19, Supervisory judges and observers make visits to the class 11 B detention Center to inform the inmates who are eligible to get parole during Covid-19. In carrying out their duties, they cannot work optimally, there are many shortcomings that occur in Various ways that hinder the work.*

### Abstraks

Hakim pengawas dan pengamat ditunjuk selama waktu 2 (dua) tahun untuk khusus mengawasi dan mengamati terhadap warga binaan. Pemberian pembebasan bersyarat di masa Covid-19 di atur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, artinya data yang diperoleh langsung dari hakim pengawas dan hakim pengamat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan observasi. Hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai peran terhadap proses pembebasan bersyarat. Kebijakan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di masa covid-19, hakim pengawas dan pengamat melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B Ruteng guna memberitahukan kepada narapidana-narapidana mana saja yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat selama masa covid-19. Dalam perjalanannya hakim pengawas dan pengamat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak kekurangan disana-sini yang menghambat pekerjaan mulia ini di masa covid-19.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.7926>

Sitasi: Hadiwikarta, Apolinaris. (2022). Peranan Hakim Pengawasan dan Pengamat dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Masa Covid-19. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 3 (1): 1-22

## 1. Pendahuluan

Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya dalam melakukan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh pihak lain, baik dari warga atau kelompok masyarakat, maupun dari lembaga lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini ditujukan untuk melaksanakan dan menjalankan proses peradilan dalam lingkup peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum baik tersangka, terdakwa, maupun aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban di hadapan hukum (Sihombing, 2013; Eleanora, 2012; Saribu *et al.*, 2018; dan Asnatuti & Ibrahim, 2019). Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mencari, serta mewujudkan kebenaran dan keadilan dan bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya. Hukuman pidana penjara (hukuman dalam bentuk lain bisa hukuman pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan menutup orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikatakan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Wulandari, 2012; Taufiq, 2016; dan Jufri, 2017); (Rosalina & Handary, 2020).

Tugas hakim dibidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara pidana berupa keputusan hakim agar hukum memperoleh kewibawaan dihadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan atas hukum. Sedangkan tugas pengamatan dimaksud untuk memperoleh kepastian agar akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektivitas dari penjatuhan pidana yang diterapkan, dan mempunyai manfaat bagi setiap orang terpidana untuk menginsafi kembali kejalan yang benar serta manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan ketentraman serta keseimbangan hidup bermasyarakat guna mempertahankan tereslenggaranya tertib sosial (Poernomo, 1998). Bagi hakim pengawas dan pengamat (wasmat), dalam melaksanakan tugasnya selain KUHAP dan pedoman pelaksanaan KUHP sebagai dasar hukumnya, dilengkapi pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1984 tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat (wasmat) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim Pengawas Dan Pengamat (wasmat). Hakim pengawas dan pengamat mempunyai tugas khusus selama 2 tahun untuk membantu ketua Pengadilan Negeri dan tugas itu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan juga digunakan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pengaruh pemberian putusan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan yang dilihat dari tingkah laku warga binaan. Dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan, hakim pengawas dan pengamat (wasmat) lebih bersifat administratif dan pasif, yaitu menunggu laporan dari jaksa yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Tugas pengawasan dan pengamatan dilaksanakan oleh

hakim pengawas dan pengamat (wasmat) setelah ketua pengadilan menjatuhkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Waluyo, 1991: 132; Alhumami, 2018; dan Iswariyani *et al.*, 2021).

Pemberian pembebasan bersyarat di masa Covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak melanggar lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya (Priyatno, 2006: 111). Berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, melalui Kementrian Hukum dan HAM, alih-alih pembebasan tahanan karena alasan berperilaku baik yang biasanya diberikan pada bertepatan hari kemerdekaan atau hari besar keagamaan seperti Hari raya Idul Fitri, pemberian remisi melalui makna asimilasi dan integrasi ini diberikan berdasarkan kekhawatiran penyebaran virus covid-19 atau corona. Hal ini diwaspadai karena kekhawatiran pemerintah dengan penyebaran virus yang akan cepat menyebar di lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan alasan satu lainnya seperti kapasitas yang melebihi prasarana atau tidak tersedianya fasilitas *social distancing* antar penghuni warga binaan.

Menurut Dwidjapriyanto (2006), pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Pa-sal 9 ayat 1 Keputusan presiden RI Nomor 174 tahun 1999 akan membawa akibat hukum sebagai berikut: 1). Pengurangan masa pidana yang akan dijalani oleh narapidana maupun anak pidana; 2) Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh Na-

rapidana. 3) Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika; 4) Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat saat pemberian remisi yaitu pada 17 agustus pada tahun bersangkutan. 5) Masa pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidananya 2/3 (dua pertiga), sekurang kurangnya telah menjalani pidana selama 9 (sembilan) bulan maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa remisi, masa pidana dari narapidana yang bersangkutan dan, hal ini akan mengakibatkan pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat. 6) Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara waktu 15 (lima belas) tahun dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik (Prayatno: 2006): 40).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menelaah peranan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di masa covid-19 dan kebijakan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dimasa covid-19.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, artinya penulis tidak saja meneliti dari aspek normativitasnya tetapi hukum juga dikaji tentang "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Masa Covid-19", yakni data yang diperoleh langsung dari hakim pengawas dan hakim pengamat sebagai sumber pertama dengan

melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan observasi, dimana dalam penulisannya mengacu pada 1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim Pengawas Dan Pengamat (wasmat). 3) SEMARI Nomor 7 tahun 1985 dan 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Masa Covid-19**

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan (Wisnubroto: 1997: 2). Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara di tingkat peradilan. Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di-

artikan sebagai orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat diganggu gugat (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 383).

Mengenai hasil penelitian penulis tentang peranan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dimasa covid-19, hakim pengawas dan pengamat pengadilan Negeri Ruteng melaksanakan tugasnya di rutan kelas II B Ruteng yang dialih fungsikan ke lembaga pemasyarakatan, beracuan pada aturan-aturan sebagai berikut: 1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (pasal 52). 2) Undang-undang nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum. 3) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (BAB XX, pasal 277-283). 4) SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 19 Oktober 2006. 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di pengadilan Negeri Ruteng mengatakan bahwa pola pembinaan warga binaan selama masa pandemi sudah berjalan dengan baik dan selama masa covid-19, hakim pengawas dan pengamat tetap melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B Ruteng dan selama masa covid-19, hakim pengawas dan pengamat sudah tiga kali melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B Ruteng dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Menurut hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Ruteng peran hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan

pembebasan bersyarat dimasa covid-19 bahwa hakim pengawas dan pengamat hanya dapat mengawasi dan mengamati serta tidak memiliki wewenang terkait dengan penentuan apakah warga binaan tersebut berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai peran terhadap proses pembebasan bersyarat. Hakim pengawas dan pengamat hanya mempunyai peran dalam hal melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B guna memberitahukan kepada warga binaan terkait dengan hak-hak warga binaan seperti remisi, pembebasan bersyarat dan hak-hak lainnya berdasarkan pasal 28 dan 85 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat pada saat melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B Ruteng selama masa covid-19 yaitu terdapat beberapa warga binaan yang telah terinfeksi virus covid-19, sehingga terjadi beberapa kali penundaan jadwal pengamatan dan pengawasan dan selama masa covid-19 hakim pengawas dan pengamat sudah tiga kali melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B Ruteng dan akan tetap melakukan kunjungan berkala selama masa covid-19 dan diharapkan tidak adanya warga binaan yang terinfeksi lagi sehingga hakim pengawas dan pengamat tidak terhambat dalam melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B Ruteng.

Disamping sebagai pengontrol dilaksanakannya putusan pengadilan, keberadaan hakim pengawas dan pengamat diharapkan pula ikut menunjang keberhasilan pembinaan warga binaan itu sendiri di Rutan ataupun lembaga pemasyarakatan. Menurut penulis hakim pengawas dan pengamat mempunyai peran dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di masa covid-19 di-

mana ketika hakim pengawas dan pengamat melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B Ruteng sebetulnya hal itu sudah bisa dikatakan sebagai peranan. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut: 1) Dapat mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan hukuman, salah satunya adalah Pemalsuan isi putusan, di lakukan dengan cara mengganti pidana yang tercantum dalam amar putusan misalnya yang semula amarnya pidana penjara selama empat tahun di ubah menjadi empat bulan. 2) Untuk memberikan pengertian bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan kesengsaraan kepada narapidana, tetapi justru untuk membina agar narapidana dapat kembali menjadi masyarakat yang baik, hal ini sesuai dengan perubahan paradigma pembedaan di Indonesia dari penjara ke pemasyarakatan. Filosofi pembedaan yang di anut Indonesia tidak lagi fokus pada pembalasan yang berujung pada penyengsaraan pelaku kejahatan tetapi lebih kepada pembinaan agar seorang narapidana dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik. Konsep penjara di ubah menjadi Lembaga pemasyarakatan, yang berarti orang yang di masukan ke lembaga pemasyarakatan ialah untuk di masyarakatkan kembali. 3) Menambah pengetahuan hakim pengawas dan pengamat serta memperluas pandangan mengenai pengaruh dari keputusan yang di jatuhkannya terhadap narapidana, setelah mengetahui secara langsung keadaan narapidana dalam menjalini hukumannya. Dengan demikian, hakim akan mempunyai banyak pertimbangan yang harus di perhatikan dan di pikirkan sebelum putusan di jatuhkan, yang akhirnya putusan tersebut akan dapat di laksanakan dengan efektif dan memenuhi sasaran.

### **Kebijakan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Masa Covid-19**

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial (Diab, 2014; Putra, 2018; dan Amalia & Khusairi, 2021). Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi (Rahardjo, 1983: 35).

Travis Hirschi, sebagai pelopor dari teori control sosial menyatakan bahwa perilaku criminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Argumentasi dari teori control sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara instrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum (Adang, 2013: 102). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Ruteng bahwa mengenai kebijakan hakim pengawas dan pengamat bahwa hakim pengawas dan pengamat berinisiatif memberitahukan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan hak-hak lainnya yang sudah menjadi hak-hak dari narapidana, seperti yang tertuang dalam pasal 28 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Ke-

uarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Menurut hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Ruteng, dalam melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B Ruteng hakim pengawas dan pengamat memberitahukan juga tentang syarat mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana seperti yang tertuang dalam pasal 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Asimilasi akan di berikan kepada narapidana apabila narapidana tersebut sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa hukuman dan  $\frac{2}{3}$  nya jatuh di tanggal 31 Desember 2021. Tetapi tidak semua narapidana bisa mendapatkan asimilasi tersebut. Asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285, sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta narapidana kasus narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun juga dipastikan tidak akan mendapatkan hak asimilasi. Pemberian pembebasan bersyarat dimasa covid 19 sudah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, karena pemberian hak asimilasi bagi warga binaan dilihat dari PERMENKUMHAM No. 3 tahun 2018. Dan apabila warga binaan yang telah diberikan asimilasi selama pandemic covid-19 melakukan pelanggaran hukum kembali, akan dicabut hak asimilasinya dan akan menjalani sisa hukuman lama sebelum menjalani masa hukuman yang baru. Selama masa covid-19 Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng telah memberikan hak asimilasi kepada 204 warga binaan. Jumlah warga binaan yang mendapatkan asimilasi covid-19 dan integrasi tahun 2020-2021 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Warga binaan yang mendapatkan asimilasi covid-19 dan integrasi tahun 2020-2021

No	Perkara	Jumlah (orang)
1	Pencurian	40
2	Narkotika	2
3	Penganiayaan	68
4	Kesusilaan	2
5	Perlindungan Anak	22
6	Lakalantas	6
7	Pemalsuan materai-surat	1
8	Penipuan	4
9	Perjudian	18
10	Perikanan	10
11	Migas	6
12	Penggelapan	2
13	Human trafiking	3
14	Kekerasan dalam rumah tangga	3
15	Pembunuhan	6
16	Kesehatan	2
17	Penadahan	1
18	Informasi dan transaksi elektronik (ITE)	1
19	Pengerusakan	1
20	Lain-lain	6
	Jumlah	204

Menurut penulis mengenai kebijakan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dimasa covid-19 sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan kebijakan yang dilakukan yaitu hakim pengawas dan pengamat berinisiatif memberitahukan kepada narapidana yang te-

lah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan hak-hak lainnya yang sudah menjadi hak-hak dari narapidana, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Kebijakan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam hal ini sangat membantu narapidana sehingga narapidana mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya sebagai narapidana, hakim pengawas dan pengamat juga memberitahukan tentang syarat mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana seperti yang tertuang dalam pasal 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Apabila warga binaan yang telah diberikan asimilasi selama pandemic covid-19 melakukan pelanggaran hukum kembali, akan dicabut hak asimilasinya dan akan menjalani sisa hukuman lama sebelum menjalani masa hukuman yang baru, selama masa covid-19 Rutan Kelas II B Ruteng sudah memberikan hak asimilasi kepada 204 warga binaan dan sampai dengan saat ini belum ada warga binaan yang melakukan tindak kejahatan kembali, maka dapat di tinjau kembali cara ini cukup efektif dimana narapidana tidak akan melakukan tindak kejahatan lagi. Jadi menurut penulis dengan kebijakan seperti ini juga dapat membantu narapidana terkait dengan hak-hak narapidana dimana dengan cara seperti ini narapidana dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak dari narapidana. Jika dilihat kebijakan dari hakim pengawas dan pengamat ini menurut penulis cukup efektif.

### **Kebijakan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Becker dan Posner sebagaimana dikutip oleh Bakhri (2009) mengemukakan bahwa penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyesuaian modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.

Perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif yakni dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda. Hal demikian terlihat dari penegasan yang dikemukakan Muladi dan Arief (1998), pidana denda merupakan jenis sanksi pidana yang lebih efektif dan lebih penting sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan. Namun dipihak lain, khususnya dalam praktik peradilan di Indonesia pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim (Muladi dan Arief, 1998:125; dan Akbar, 2019).

Dalam kaitan ini, Bakhri (2009: 318) menegaskan bahwa penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala teknis, yang menurutnya salah satunya adalah terkait sulitnya mengeksekusi sanksi denda (Bakhri, 2009). Pelaksanaan pidana denda masih terikat pada ketentuan umum menurut Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Menurut ketentuan dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Demikian juga tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya misalnya dengan jalan merampas atau menyita kekayaan harta benda terpidana. Menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak

mau membayar pidana denda hanyalah dengan mengenakan kurungan pengganti. Padahal sesungguhnya kurungan pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) hingga 8 (delapan) bulan. Hal inilah merupakan kelemahan penerapan pidana denda. Pada akhirnya hakim cenderung lebih memilih mengenakan pidana penjara daripada pidana denda (Bakhri, 2009). Disamping itu berdasarkan Pasal 31 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dihukum pidana denda pada dasarnya bebas untuk memilih antara membayar denda yang dijatuhkan atau menjalani hukuman kurungan pengganti. Tidak ada alat pemaksa agar terpidana denda membayar denda yang dijatuhkan.

Didalam Undang Undang Tipikor tidak ada kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran. Secara umum ancaman pidana denda dirumuskan dengan menerapkan "sistem minimum khusus" dan "maksimum khusus" dalam perumusan delik. Pada UU Tipikor yang ternyata menunjukkan pola perumusan jumlah denda yang berbeda (tidak konsisten) satu sama lainnya. Penyebab ketidak konsistenan demikian, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika menetapkan sistem ancaman pidana denda ataupun menetapkan jumlah denda dalam KUHP, yaitu karena ketiadaan kriteria yang digunakan dalam mengambil kebijakan. Pada tabel 1 dapat dilihat efektifitas sanksi pidana denda dan pengganti denda di Pengadilan Negeri Surabaya tindak pidana korupsi pada tahun 2019 (tabel 2).

Dengan melihat putusan yang ditetapkan tidak menunjukkan kejelasan dalam penentuan penjatuhan pidana denda dan pengganti denda oleh hakim di dalam KUHP dan UU Tipikor. Memang dalam konteks pemidanaan yang berorientasi individualisasi pidana, penetapan ukuran/jumlah denda yang tinggi sebagai Maksimum Khusus akan memberi keleluasaan bagi hakim. Hakim dapat menjatuhkan putusannya pada pelaku, dengan bergerak pada batas ancaman Minimum Umum (Minimum Khusus) ke Mak-



simum Khusus (Maksimum Umum) dengan range yang sangat luas (jumlah denda tinggi). Namun demikian, harus tetap dalam batas-batas yang rasional. Terlebih adanya pendapat bahwa bobot suatu kejahatan atau pelanggaran norma itu bersifat relatif (Tutrianto, 2018; dan Martadinata *et al.*, 2021).

Kebijakan pelaksanaan denda juga dikenal dengan istilah kebijakan eksekutif/administratif adalah tahap akhir dalam mengkonkretkan putusan pengadilan pidana. Untuk menjamin eksekusi pidana denda dapat dilaksanakan, maka pembentukan undang-undang (kebijakan legislatif) menyiapkan seperangkat sarana berupa a-

turan pelaksanaan pidana denda. Persoalan yang menonjol berkaitan dengan aturan pelaksanaan pidana hingga saat ini, Indonesia belum memiliki satu aturan yang bersifat komprehensif mengatur pelaksanaan semua jenis-jenis pidana di dalam KUHP. Sementara yang ada masih bersifat fragmentaris, misalnya pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, pelaksanaan pidana mati diatur dalam Penpres No. 2 Tahun 1964 dan pelaksanaan pidana denda diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 30 dan 31.

Tabel 2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tindak Pidana Korupsi

No	Putusan	Terpidana	Penjara	Denda	Penganti Denda
1.	Putusan PN SURA-BAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Sugiarto	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
2.	Putusan PN SURA-BAYA Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Soeyono Hadi	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun	Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3.	Putusan PN SURA-BAYA Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Yohan Charles I Lengkey	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)	Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
4.	Putusan PN SURA-BAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Ribut Hari-anto	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5.	Putusan PN SURA-BAYA Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Alfiah	Pidana penja-raselama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan	Rp50.000.000,0 0 (lima puluh juta rupiah)	Pidana kurungan selama 1(satu) bulan
6.	Putusan PN SURA-BAYA Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Nur Aini	Pidana penja- ra selama 1 (satu) tahun	Rp.50.000.000,0 0 (lima puluh juta rupiah)	Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
7.	Putusan PN SURA-BAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Esti Handayani	Pidana penja- ra selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan	Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah)	Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Dengan adanya pengaturan pidana

denda yang tinggi dalam UU Tipikor,

setidaknya memberikan sumbangan dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi, walaupun undang-undang tersebut mengatur juga tentang pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 UU Tipikor. Dengan belum adanya kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam aturan umum KUHP, maka tidak akan banyak artinya kebijakan untuk menaikkan jumlah ancaman pidana denda di luar KUHP tanpa adanya perubahan di dalam KUHP. Dalam menetapkan kebijakan legislatif pidana denda di masa depan yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan, system penetapan jumlah atau besarnya pidana denda, batas waktu pelaksanaan pidana denda, tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan, pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus, dan pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Terkait dengan penetapan jumlah pidana denda, diperlukan perumusan dalam kebijakan legislatif. Hal ini mengingat pidana denda berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya di mana pidana denda merupakan jenis pidana yang bernilai uang dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus dilaksanakan pidana denda secara tuntas. Oleh karena itu, dalam menetapkan dan menerapkan pidana denda harus diterapkan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini bermakna bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan. Adanya beberapa kelemahan kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini mengharuskan lahirnya kebijakan baru. Atas dasar pemikiran inilah maka tahap formulasi kebijakan pidana oleh legislatif harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang korupsi tersebut, sehingga tujuan pengenaan pidana penjara, denda, dan Tinda-

kan sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang korupsi tersebut memenuhi keinginan dan tujuan pemidanaannya yakni selain memberikan efek jera, nestapa, dan perlindungan tetapi juga memberikan jaminan pengembalian aset negara dari terpidana korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Pidana denda sebagai hukum sanksi, harus mendapatkan formulasi yang tepat dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan efisiensi, rasionalitas yang tetap bernuansakan falsafah pemidanaan, yaitu keseimbangan, keharmonisan (Ketaren *et al.*, 2021). Pidana denda dalam RKUHP bersifat "progresif" pada dasarnya belum dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Denda progresif dalam sistem pemidanaan sebenarnya berarti melakukan pendekatan fisik terhadap pidana denda.

Selanjutnya adanya perbedaan penting antara KUHP dan RKUHP dalam hal peraturan pidana denda. Antara lain dalam hal pidana pengganti (subsidiar) dari pidana denda. Menurut KUHP pidana subsidiarinya adalah pidana kurungan, sedangkan menurut RKUHP dirumuskan secara luas yaitu pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan konsep RKUHP itu Hakim dapat menetapkan dalam putusannya berapa lama terpidana harus membayar dendanya dengan cara mengangsur (mencicil). Dengan demikian wewenang untuk menetapkan tenggang waktu tersebut tidak lagi berada pada jaksa.

Perumusan ancaman pidana denda, menetapkan jumlah atau ukuran pidana denda dan menetapkan pelaksanaan pidana denda oleh kebijakan legislatif, pada prinsipnya merupakan kebijakan menetapkan garis operasional bagi hakim sekaligus juga kebijakan pemberian kebebasan bagi hakim untuk menetapkan jenis pidana (denda), ukuran/jumlah pidana denda dan pelaksanaan pidana denda.

Menurut pandangan Arief (2016) bahwa sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti

memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kontrol/kendali. Perumusan Tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud sebagai fungsi pengendalian sekaligus memberi dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Kebijakan perumusan ancaman pidana denda dalam kebijakan legislatif yang akan datang; Apabila tetap konsern dengan "ide individualisasi" pidana, seyogyanya kebijakan legislatif mempertimbangkan sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat lebih longgar/elastis/fleksibel sehingga ada kebebasan bagi hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Kebijakan perumusan ancaman pidana denda dalam kebijakan legislatif yang akan datang; Apabila tetap konsern dengan "ide individualisasi" pidana, seyogyanya kebijakan legislatif mempertimbangkan sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat lebih longgar/ elastis/fleksibel sehingga ada kebebasan bagi hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda.

Kebijakan yang demikian sebenarnya sangat realistis karena fakta pada umumnya menunjukkan jika akibat kerugian dari tindak pidana korupsi relatif sangat besar sehingga jumlah denda yang ditetapkan dalam kategori VI pun dipandang belum memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebijakan legislatif memandang perlu menempuh kebijakan khusus/menyimpang dalam menetapkan ancaman jumlah pidana denda untuk korupsi sebagaimana diatur dalam Bab XXXI. Namun, kebijakan ini menurut penulis juga belum menyelesaikan masalah karena penetapan ancaman yang bersifat pasti dalam rumusan delik (sistem maksimum khusus) maupun sistem kategori, suatu saat akan mudah ketinggalan jaman pula sejalan dengan perkembangan moneter dan ekonomi baik nasional maupun

global.

Atas dasar uraian di atas, untuk menghindari kemungkinan adanya dualisme sistem penetapan jumlah pidana denda, utamanya yang didorong karena alasan untuk strategi dalam menghadapi jenis-jenis tindak pidana yang potensial menimbulkan kerugian atau tindak pidana dengan motif mencari keuntungan/ekonomi maupun karena alasan sebagai antisipasi terhadap perkembangan nilai mata uang, maka seyogyanya kebijakan legislatif mempertimbangkan "Sistem Pidana Denda Progresif" yang berorientasi pada kerugian/hasil keuntungan dari melakukan tindak pidana.

Kebijakan menetapkan ancaman jumlah denda dengan sistem progresif di atas, menurut penulis merupakan salah satu cara untuk merasionalkan jumlah ancaman pidana denda sekaligus menciptakan elastisitas dalam pemidanaannya, karena hakim diberi kewenangan yang longgar untuk menjatuhkan pidana denda yang besarnya/perhitungannya sangat elastis/fleksibel/longgar mengikuti nilai kerugian atau hasil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh kebijakan legislatif (UU). Secara teoritis kebijakan ini sejalan dengan Teori *Herstel van geleden maatschappelijk nadeel* yang berpandangan bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideel (ideel nadeel) dalam masyarakat. Oleh karena itu, pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu; dan sejalan dengan Ajaran Teori Etika yang berpandangan bahwa tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan jahat yang telah dilakukan.

Selain itu, penetapan Sistem Pidana Denda Progresif ini tidak hanya sebagai solusi dalam menghadapi tindak pidana korupsi saja. Terlebih lagi pidana denda itu bersifat relatif, yang mana kemampuan keuangan/finansial setiap pelaku tindak pidana itu itu berbeda satu sama lainnya.

Atas dasar itu Pasal 82 Konsep menetapkan:

Ayat (1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana;

Ayat (2) Dalam menilai kemampuan terpidana wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Ketentuan di atas pada prinsipnya bertujuan agar pelaku jangan sampai dijatuhi pidana denda yang melampaui batas kemampuan finansialnya. Ini mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Harus pula disadari, penjatuhan pidana yang melampaui batas kemampuan pelaku akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang mungkin lebih berat dari penjatuhan pidana denda itu sendiri bagi si pelaku. Selain itu, pernah disinggung sebelumnya bahwa kelemahan mendasar dari pidana denda adalah mudah dialihkan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, dengan adanya syarat bahwa penjatuhan pidana denda wajib mempertimbangkan kemampuan finansial pelaku, diharapkan dapat menghindari pembayaran denda oleh pihak ketiga yang tidak bersalah. Bahkan di Jerman, untuk memastikan pembayaran denda harus dilakukan sendiri oleh pelaku, maka dalam Yurisprudensi Jerman dengan merujuk pada *einhellige Meinung* ditetapkan bahwa pembayaran oleh pihak ketiga tidak diperkenankan. Namun demikian, dalam praktiknya/pelaksanaannya, kebijakan ini ternyata sulit diawasi. Oleh karena itu, penulis lebih setuju dengan Kebijakan di Belanda yang mana Hoge Raad mempertimbangkan bahwa hakim tidak boleh menetapkan (harus) dibayarnya denda oleh terpidana sendiri sebagai syarat penjatuhan pidana pengganti.<sup>375</sup> Kebijakan ini menurut penulis lebih realistis karena tidak perlu

mempersoalkan siapa yang harus membayar denda, walau sedapat mungkin harus dilakukan oleh pelaku sendiri. Sebab, apabila kebijakan legislatif benar-benar konsisten dengan ketentuan/syarat bahwa pelaku sendiri yang harus membayar denda, maka seharusnya jenis pidana denda tidak dijatuhkan/diancamkan terhadap pelaku tindak pidana anak-anak/remaja karena terdapat pertentangan antara hukum dengan kenyataan.

Hukum di satu sisi menetapkan bahwa denda harus dibayar sendiri oleh pelaku dan di sisi lain terdapat suatu kenyataan bahwa pada usia anak-anak/remaja pada umumnya belum memiliki kemampuan finansial (belum berpenghasilan) sehingga mustahil pidana denda dibayar sendiri oleh pelaku (anak-anak/remaja). Barangkali atas dasar pertimbangan ini KUHP Prancis menetapkan bahwa "*the fine-day*" atau "*jour amande*" tidak dapat dikenakan kepada anak-anak. Sebaliknya dalam Konsep KUHP menetapkan bahwa pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 113). Adapun anak yang dapat dijatuhi pidana denda adalah anak yang telah berumur 16 tahun (Pasal 120 ayat 2). Walaupun jumlah denda untuk anak ditetapkan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 120 ayat 3), tetapi kenyataannya untuk anak Indonesia yang berusia 16 tahun umumnya masih duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat/ kelas 1 (satu) dan belum berpenghasilan sendiri. Oleh karena itu, patut pula dipertanyakan kebijakan Konsep KUHP Tahun 2004/2005 yang menetapkan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada anak/remaja.

Mengenai batas waktu dan cara pembayaran denda, Pasal 78 Konsep menetapkan:

Ayat (1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan

hakim.

Ayat (2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau dari pendapatan siterpidana.

Jika dibandingkan dengan KUHP (Positif), maka cara pembayaran denda menurut Konsep lebih variatif, karena selain menetapkan pembayaran denda secara kontan sebagaimana sistem KUHP, maka Konsep juga memungkinkan pembayaran secara mencicil. Dengan demikian ada kelonggaran bagi hakim atau pelaku untuk memilih cara pembayaran yang paling sesuai dengan kemampuan finansial pelaku. Tetapi sangat disayangkan ternyata Konsep tidak menetapkan tenggang waktu yang pasti kapan pidana denda harus dibayar, semua itu diserahkan pada putusan hakim. Dengan ketentuan semacam itu dapat ditafsirkan bahwa hakim bebas menetapkan kapan denda itu harus dibayar (tidak ada batas waktu yang pasti). Padahal adanya penetapan waktu pembayaran yang konkrit dengan tetap berorientasi fleksibilitas waktu pembayaran, akan memberi kepastian tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi kewenangan pelaksana/eksekutor pidana denda.

Kebijakan Konsep di atas sangat berbeda dengan KUHP Belanda yang menetapkan batas waktu pembayaran denda sekurang-kurangnya satu bulan dan setinggitingginya 3 bulan; dan jangka waktu keseluruhannya tidak boleh lebih dari 2 tahun (Pasal 24:a); 377 KUHP Yugoslavia menetapkan batas waktu pembayaran denda tidak dapat kurang dari 15 hari dan tidak lebih dari 3 bulan, tetapi untuk kasus tertentu yang dapat dibenarkan (*Warranted cases*), denda dapat dicicil dalam batas waktu sampai 2 tahun (Pasal 37 ayat 2);<sup>378</sup> KUHP Korea menetapkan pembayaran denda dan

denda ringan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan menjadi final (Pasal 69 ayat 1);<sup>379</sup> dan KUHP Thailand menetapkan pembayaran pidana denda dilakukan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak hari pengadilan menjatuhkan putusan (Pasal 29).

Kajian perbandingan terhadap beberapa KUHP Asing tersebut, selain menunjukkan kepada kita mengenai pentingnya penetapan waktu pembayaran denda secara lebih pasti, juga memperlihatkan mengenai beberapa cara-cara pengaturan batas waktu pembayaran denda. Mulai dari kebijakan yang bersifat rigid (waktunya sangat sempit) seperti KUHP Korea dan Thailand, hingga penetapan batas waktu yang lebih longgar seperti KUHP Belanda dan KUHP Yugoslavia. Atas dasar segi positif dari kajian perbandingan, maka seyogyanya Konsep mempertimbangkan untuk menetapkan batas waktu pembayaran pidana denda yang lebih konkrit. Dengan adanya penetapan batas waktu yang lebih konkrit, akan memberi kepastian kepada pelaku (terpidana) dalam memenuhi kewajibannya membayar denda. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata denda belum/tidak terbayar maka akan memberi kepastian kepada aparat eksekusi untuk melakukan upaya paksa berupa pengambilan pembayaran denda dari kekayaan atau pendapatan si pelaku.

Sebagaimana ditetapkan Pasal 78 ayat (2) Konsep. Selebihnya sebagai antisipasi apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak memungkinkan, maka Konsep juga mengatur jenis upaya paksa atau jenis pidana pengganti denda lain, yang dibedakan atas: a) Pidana pengganti denda Kategori I yang diatur dalam Pasal 79; b) Pidana pengganti denda melebihi Kategori I yang diatur dalam Pasal 80; dan c) Pidana pengganti denda untuk Korporasi diatur dalam Pasal 81.

Lebih terperinci mengenai pengaturan jenis-jenis pidana pengganti sebagai mana

dimaksud Pasal 79, 80 dan 81 secara berurutan dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 79

Ayat (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut dapat diganti dengan kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi denda Kategori I.

Ayat (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan Ayat (4);
- b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
- d. untuk pidana penjara pengganti, paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131;

Ayat (3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk tiap denda Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang disepandungkan dengan:

- a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
- b. 1 (satu) hari pidana peng-

awasan atau pidana penjara pengganti;

Ayat (4) Setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan dalam ayat (3).

Pasal 80:

Ayat (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk denda di atas Kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Ayat (2) Ketentuan Pasal 79 ayat (4) berlaku untuk pasal ini sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Pasal 81: Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Membandingkan kebijakan menetapkan jenis pidana pengganti denda untuk Kategori I dengan yang melebihi Kategori I di atas, jelas memperlihatkan bahwa alternatif jenis pidana pengganti denda untuk Kategori I lebih banyak (variatif) dibandingkan dengan pidana pengganti yang ditetapkan untuk denda yang melebihi Kategori I. Untuk pidana pengganti denda Kategori I, hakim diberi pilihan untuk menjatuhkan Pidana Kerja Sosial, atau Pidana Pengawasan, atau Pidana Penjara sebagai ultimum remediun dalam menetapkan jenis pidana pengganti denda. Sedangkan untuk pidana

pengganti denda yang melebihi Kategori I, hakim hanya diberi pilihan untuk menjatuhkan jenis Pidana Penjara saja sebagai satu-satunya pilihan dalam hal pembayaran denda yang diambilkan dari kekayaan atau penghasilan si pelaku tidak mencukupi. Artinya walaupun sedapat mungkin hakim mempertimbangkan kemampuan finansial si pelaku, namun karena tidak ada alternatif pidana pengganti lain, maka mau tidak mau hakim harus menjatuhkan pidana penjara yang waktunya paling singkat 1 tahun dan paling lama diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan apabila terdapat pemberatan pidana maka pidana penjara pengganti denda menjadi 1 (satu) tahun empat bulan. Meskipun kebijakan tersebut menurut Konsep adalah yang paling cocok dengan bersandarkan pada pertimbangan bahwa objek pembedaan untuk denda yang melebihi Kategori I secara kualitas lebih berat dibandingkan dengan objek pembedaan untuk denda Kategori I.

Namun kebijakan demikian menurut penulis selain bersifat diskriminatif dan tidak adil juga mencerminkan ketidakconsistenan dalam mengimplementasikan "ide individualisasi pidana" karena tidak menyediakan alternatif pidana pengganti denda lain yang berorientasi pada aspek kemampuan finansial pelaku. Bagaimanapun dalam setiap tindak pidana (termasuk kategori yang berat) selalu terdapat kemungkinan hal-hal yang meringan. Terhadap kemungkinan semacam ini maka juga, apabila denda tidak terbayar seyogyanya juga ada alternatif kebijakan selain menjatuhkan pidana penjara pengganti/subseder denda. Selain itu, kebijakan menetapkan pidana penjara pengganti sebagai satu-satunya alternatif dalam hal denda yang melebihi Kategori I tidak terbayar, maka jelas belum menerapkan ultimum remedium dalam penjatuhan pidana penjara.

Menurut istilah Arief (2016) merupakan cerminan dari kebijakan bersifat tidak

selektif limitatif dalam penggunaan jenis pidana penjara; Sebab seharusnya diperhitungkan pula konsekuensi logis dari kebijakan menetapkan pidana penjara sebagai satu-satunya alternatif pengganti dalam hal denda untuk yang melebihi Kategori I tidak terbayar sudah pasti akan berimplikasi pada peningkatan penggunaan pidana penjara. Artinya, Lembaga Pemasyarakatan akan semakin penuh sesak dihuni oleh narapidana yang menjalani pidana penjara pengganti denda. Kenyataan tersebut bukan tidak mungkin terjadi, karena bila mencermati pengancaman pidana denda dalam Tabel 19 diperlihatkan bahwa pengancaman pidana denda yang melebihi Kategori I, yaitu Kategori II, III, IV, V dan VI jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan denda Kategori I, dengan perbandingan 1151 rumusan (96,16 %): 46 rumusan (3,84%). Akibat seperti diuraikan tadi adalah *over* kapasitas di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, dan ujung-ujungnya pun sudah dapat ditebak pasti akan membebani keuangan negara.

Keterbatasan alternatif pidana pengganti denda terlihat pula dalam kebijakan yang diterapkan untuk korporasi. Hakim hanya diberi pilihan menjatuhkan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi sebagai satu-satunya alternatif pidana pengganti apabila pembayaran denda yang diambil dari kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi. Dengan dijatuhkannya pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi, maka berarti korporasi kehilangan hak sesuai izinnya, alias harus tutup atau bubar. Apabila dibandingkan dengan pelaku tindak pidana orang perorangan sama dengan dijatuhi pidana mati. Maka menurut penulis sangat tidak adil apabila akibat ketidakmampuan finansial (bukan ketidakmauan) korporasi membayar denda lantas dijatuhi pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembu-

baran korporasi, tanpa ada/tersedianya alternatif pidana pengganti lain, sebelum menjadikan pidana pengganti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi sebagai *ultimum remedium*.

Bertolak dari pemikiran bahwa kebijakan pelaksanaan pidana denda yang berorientasi pada ide individualisasi pidana" harus memberi kemungkinan untuk dilakukan modifikasi/perubahan/peninjauan dalam pelaksanaannya. Maka seyogyanya kebijakan legislatif mempertimbangkan perluasan dari pelaksanaan (*strafmodus*) pidana denda baik untuk subjek hukum orang perseorangan maupun badan hukum yang antara lain berupa kebijakan untuk memungkinkan penundaan pembayaran denda seperti KUHP Portugal yang antara lain menetapkan pembayaran denda dapat ditunda sampai 1 (satu) tahun atau dapat dicicil dalam waktu 2 (dua) tahun<sup>382</sup>. Apabila kebijakan ini benar-benar direspon dalam Kebijakan KUHP yang akan datang, maka selain dapat diterapkan terhadap denda yang melebihi Kategori I, juga terhadap korporasi. Artinya, terhadap denda yang melebihi Kategori I yang tidak terbayar, hakim mempunyai alternatif pidana pengganti berupa penundaan pembayaran denda sebelum akhirnya benar-benar menjatuhkan pidana penjara pengganti denda sebagai *ultimum remedium*. Ketentuan yang sama berlaku untuk korporasi, sebelum hakim mempertimbangkan menjatuhkan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Bentuk pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) saat ini tidak mengenal adanya pidana kurungan. Pidana pokok yang diatur yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana mati yang sifatnya alternatif. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya antara tindak pidana khusus yang diatur secara terpisah dengan KUHP perlu dilakukan. Walaupun sifatnya khusus,

namun tidak berarti melakukan penyimpangan yang akan menyebabkan kesengsaraan. Penyimpangan yang terjadi juga tidak boleh menyimpang dari tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatan. Konsep KUHP 2012 perlu mengatur mengenai batas waktu maksimal pembayaran pidana denda. Meskipun dalam Konsep KUHP 2012 hal tersebut ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, namun bisa saja hakim memberikan jangka waktu yang lama sehingga memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana, terutama atas tindak pidana yang memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana seperti pencurian atau korupsi.

Pidana denda sebagai hukum sanksi, harus mendapatkan formulasi yang tepat dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan efisiensi. Didasarkan pula pada rasionalitas yang tetap bernuansakan falsafah pemidanaan, yaitu keseimbangan, keharmonisan jiwa lahir dan batin dengan pengaruh falsafah, ajaran, pemikiran para ahli pidana di dunia dari masa ke masa, bahkan beberapa sistem hukum yang berkembang dalam suatu masyarakat adat, dengan ganti kerugian sebagai pemenuhan kewajiban adat adalah kepuasan masyarakat terlepas dari intervensi negara atau sistem peradilan pidana atau berhubungan dengan sistem tersebut. Demikian pula pengaruh hukum Islam, dengan pengenaan *diyat* maupun denda terhadap kejahatan yang mengakibatkan kematian atau luka yang tidak disengaja dengan pembayaran *diyat*, atau berpuasa dan atau dimaafkan oleh korban ataupun keluarga korban, bahkan pembayaran *diyat* dibebankan pada kekayaan keluarga terpidana. Hal demikian menunjukkan diterimanya *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana, terutama tentang pidana denda sebagai bentuk pemidanaan yang berorientasi kepada keseimbangan.

Berdasarkan beberapa kajian dari komparasi berbagai negara asing, hukum Islam dan RKUHP maka penulis meformulasi kebijakan legislatif berkaitan dengan



pidana kurungan pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam beberapa ayat sebagai berikut, yaitu:

- (1) Dalam hal terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka kepadanya dikenakan pengambilan harta kekayaan atau pendapat terpidana sesuai dengan pidana denda yang dijatuhkan;
- (2) Jika atas pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, maka terpidana wajib mencicil atau mengangsur pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- (3) Apabila pengambilan pembayaran denda dari kekayaan dengan sebagaimana maksud ayat (2) maka terpidana dijatuhi alternatif pidana lain dengan melihat kategor sebagai berikut:
  - a) Pidana denda Kategori I; Pidana pengganti denda untuk Kategori I meliputi: *Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon)*
  - b) Pidana Pengganti untuk denda yang melebihi Kategori I hanya disediakan Pidana Kerja Sosial, Pidana Pengawasan, dan Pidana Penjara dengan Cara Mengangsur (Pidana Angsuran).
- (4) Dalam putusan hakim ditentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana;
- (5) Jika terpidana tidak mencicil atau mengangsur pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka untuk pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tin-

dak pidana yang bersangkutan.

- (6) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan dilakukan korporasi, maka di pidana denda Kategori IV. Apabila tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU Tipikor atau RKUHP menurut penulis adalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dengan penerapan sanksi pidana yang demikian, setidaknya dapat lebih mengefektifkan pidana denda dibandingkan langsung menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan kepada terpidana yang terbukti bersalah dalam perkara Tipikor. Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya.

Dengan demikian, dalam rangka Pembaharuan KUHP, maka nilai-nilai Pancasila harus merasuk ke dalam seluruh pasal-pasal. Utamanya aspek yang sangat strategis, yakni stelsel pidana, baik yang berupa pidana maupun tindakan. Lebih lanjut mengapa nilai-nilai Pancasila sangat penting dijadikan landasan dalam kebijakan KUHP yang akan datang, dikemukakan oleh Muladi, bahwa kebijakan pembaharuan Hukum Pidana dengan berlandaskan Pancasila, berarti manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, secara selaras, serasi dan seim-

bang (Muladi: 1990). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Noor MS. Bakry sebagaimana dikutip Tongkat (2012) menyatakan:

“.....Pancasila adalah penyeimbang sifat individu dan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektifisme untuk menegakkan Negara modern yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualistik atau sering disebut Negara berfaham integralistik”

Berdasarkan 2 pandangan di atas, jelas terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila sangat menghargai sifat kodrat manusia baik sebagai makhluk pribadi (individu) maupun sebagai makhluk sosial, atau sering disebut keseimbangan monodualistik. Oleh karena itu Barda Nawawi menekankan bahwa perlu pendekatan humanistik dalam kebijakan penetapan sanksi. Hal ini penting, mengingat masalah kejahatan dan pidana adalah masalah kemanusiaan. Pendekatan humanistik di sini berarti penggunaan sanksi pidana kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai kemanusiaan, sekaligus harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat (Arief: 2001: 74).

Dengan demikian, kebijakan KUHP yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan sistem pidana denda hendaknya juga memperhatikan aspek kepentingan individu (pelaku tindak pidana) di samping kepentingan masyarakat yang selama ini menjadi prioritas. Dalam rangka mengimplementasikan perlindungan kepentingan individu, menurut penulis perlu dipertimbangkan “ide individualisasi pidana”, karena selain kondisi dan keadaan pelaku yang menjadi pusat perhatian dalam pemidaan denda, ide individualisasi pidana juga memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mewujudkan pemidanaan denda yang bersifat individual. Sebagai solusi dari persolan di atas, penulis sependapat dengan usulan

yang diajukan oleh Arif (2001), bahwa perlu ada “pola pemidanaan” dan “pedomanan pemidanaan”. “Pola pemidanaan” merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana (bagi legislatif; Sedangkan “pedoman pemidanaan” merupakan pedoman penentuan/penerapan pidana (bagi yudikatif). Selanjutnya apa yang dapat dijadikan sebagai dasar dari pembentukan “pola pemidanaan” dan “pedoman pemidanaan”? Menurut penulis, harus ada “ide dasar” yang dihayati secara bersama-sama baik oleh kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif maupun kebijakan eksekutif sebagai satu kesatuan sebuah sistem pemidanaan. Adapun “ide dasar” itu ialah “ide “individualisasi pidana”. Dengan demikian, dalam rangka reorientasi dan reformulasi Sistem Pidana Denda ke depan, seyogyanya ide individualisasi pidana menjadi latar belakang pemikiran bagi kebijakan legislatif

Tujuan pada hakekatnya adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai. Baik itu dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, tetapi dapat pula langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas. 330 Perumusan tujuan adalah konsekuensi logis dari sebuah “sistem” (pemidanaan). Seperti dikatakan Muladi, seharusnya dalam pengertian “sistem” tersebut, sudah terkandung “tujuan” yang jelas dari sistem. Di samping karakteristik yang lain seperti keterpaduan/ sinkronisasi (*integration and coordination*) (Muladi: 1995).

Tujuan pemidanaan ideal bagaimana yang akan dirumuskan dalam KUHP akan datang. Secara teoritis banyak teori-teori tujuan pemidanaan yang dapat dipertimbangkan sebagai acuan tujuan pemidanaan dalam KUHP yang akan datang, yaitu: 1) Teori absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergelding Theory*) yang melihat pemidanaan sebagai pembalasan; memusatkan argumennya pada tindak pidana yang sudah dilakukan; memandang ke masa lampau (*backward-looking*). 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*), yaitu meli-

hat pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Tujuan tersebut dapat berupa prevensi khusus yang ditunjukkan kepada si pelaku, prevensi umum yang diarahkan kepada masyarakat, baik dalam rangka pencegahan umum maupun perlindungan masyarakat; memusatkan perhatiannya pada konsekuensi-konsekuensi di masa depan dari suatu pidana (*forward-looking*). 3) Teori Gabungan (*Vereniging Theorien*), yaitu pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lain, maupun

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

Hakim pengawas dan pengamat mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun keputusan hakim yang sesuai dengan keadilan masyarakat dan pola pembinaan narapidana yang baik. Jadi ruang lingkup kerja hakim pengawas dan pengamat sangat kecil dimana hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai peran dalam proses pemberian pembebasan bersyarat dan hakim pengawas dan pengamat hanya dapat mengawasi dan mengamati serta tidak memiliki wewenang terkait dengan penentuan apakah warga binaan tersebut berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat di masa covid-19 sudah berjalan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.

Mengenai kebijakan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di masa covid-19, hakim pengawas dan pengamat melakukan kunjungan ke Rutan Kelas II B Ruteng guna memberitahukan kepada narapidana-narapidana mana saja yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan

bersyarat selama masa covid-19 dan memberitahukan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam pasal 28 dan 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Didalam perjalanannya hakim pengawas dan pengamat tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak kekurangan disana-sini yang menghambat pekerjaan mulia ini dimana dimasa covid-19 ketika adanya warga binaan yang terinfeksi virus covid-19 menyebabkan penundaan jadwal pengawasan dan pengamatan, adapun hambatan lain seperti hakim yang sangat terbatas di suatu wilayah kabupaten/kota akan sangat membebani tugas pokok hakim untuk mengadili perkara yang tidak sebanding dengan jumlah hakim dengan perkara yang harus disidangkan, sementara hambatan dari sisi sarana dan prasana, menjadi sesuatu yang klasik hampir semua aparaturnegara.

##### Saran

Hendaknya hakim pengawas dan pengamat lebih meningkatkan perannya dalam hal pengawasan dan pengamatan narapidana di Rutan Kelas II B Ruteng selanjutnya untuk memaksimalkan peran dan arti penting pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dan lembaga pemasyarakatan hendaknya pemerintah membuat peraturan pelaksanaan sehingga ruang lingkup kerja hakim pengawas dan pengamat di perluaskan lagi karena dalam hal ini seharusnya hakim pengawas dan pengamat mempunyai peran yang sangat penting dimana peraturan tersebut mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985.

Hendaknya adanya penambahan tugas hakim pengawas dan pengamat atau adanya staf pembantu tugas pengawasan dan pengamatan narapidana di pengadilan Negeri

Ruteng mengingat kesibukan hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara di pengadilan Negeri Ruteng. Kemudian, hendaknya ada anggaran yang lebih di persiapkan dalam rangka melaksanakan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana. Mengenai kebijakan hakim pengawas dan pengamat terkait peradilan atau penegakan hukum di masa covid-19 diminta agar lebih selaras antar instansi, dimana petunjuk pimpinan dan teknis antar instansi masih berjalan sendiri-sendiri.

#### Daftar Pustaka

- Akbar, D. L. (2019). Criminal Law Policy in Handling Digital Asset-Based Money Laundering in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 129-176. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35543>
- Alhumami, K. (2018). Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.45-66>
- Amalia, V., & Khusairi, H. (2021). Hukum Sebagai Kontrol Sosial. *Istishab: Journal of Islamic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.22141/2224-0721.16.4.2020.208486>
- Arief, N.B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, N.B. (2001). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media
- Asnatuti, A., & Ibrahim, I. (2019). Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 66. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.157>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka. Jakarta
- Diab, A. L. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare. *Al-"Adl*, 7(2).
- Eleanora, F. N. (2012). Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka. *Lex Jurnalica*, 9(3). <https://www.neliti.com/publications/17995/bantuan-hukum-dan-perlindungan-hak-asasi-manusia-bagi-tersangka>
- Iswariyani, N. M. G., Sujana, I. N., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Pengadilan Negeri Denpasar. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(1), 68-73. <https://doi.org/10.34012/jihap.v4i1.2059>
- Jufri, E. A. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *Jurnal Hukum Adil*, Vol.8(1), 1-26.
- Ketaren, B. P., Syahrin, A., Hamdan, M., & Ablisar, M. (2021). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Faktor yang Meringankan Hukuman dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Abdi Ilmu*, 14(2), 338-351. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/4130>
- Martadinata, M. R., Satria, M. A., & Ahmadi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Anak, Serta Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Muladi. (1990). Hakekat Terorisme, and Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi. "Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Datang." *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang*.
- Muladi. (1995). *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas

- Diponegoro  
Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Poernomo, B. (1998). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta buku. Yogyakarta
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Diindonesia*. cet pertama. Bandung: Reflika Aditama.
- Putra, I. B. S. (2018). Sosial Control : Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial. *Vyavahara Duta*, 13(1), 27-32. <https://doi.org/10.25078/vd.v13i1.529>
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni
- Rosalina, M., & Handary, W. (2020). Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan Atas Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai). *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(1).
- Saribu, Y., Sumbu, T., & Elias, R. F. (2018). Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. *Lex Administratum*, 6(1).
- Sihombing, E. N. A. M. (2013). Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvindin g.v2i1.83>
- Taufiq, A. I. (2016). Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika. *Supremasi Hukum*, 5(2).
- Tongkat, T. (2012). Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pendidikan*, 41(3), 400.
- Tutrianto, R. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan Di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). *Indonesian Journal of Criminology*, 14(1), 267428.
- Waluyo. B. (1991). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Wisnubroto, A. (1997). *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wulandari, S. (2012). Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2), 131-142.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 ( BAB III) Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Selain Tindak Pidana Terorisme, Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat, Serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Warga Negara Asing.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1984 tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas

Dan Pengamat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang  
petunjuk pelaksanaan tugas hakim  
Pengawas Dan Pengamat.